



PROFIL PERUSAHAAN



Bank Mandiri kembali membuat terobosan dalam inovasi layanan digitalnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang kini semakin beragam dengan tingkat mobilitas yang tinggi melalui produk-produk nirsentuh yaitu *Mandiri Debit Contactless*, *Mandiri Kredit Contactless* dan *Tap to Pay*. Produk tersebut dapat digunakan dengan metode “*Tap*” pada mesin EDC.



IDENTITAS PERUSAHAAN



Nama Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.



Nama Sebutan

Bank Mandiri



Bidang Usaha

Perbankan




Tanggal Pendirian


02 Oktober 1998



Kepemilikan



Pemerintah Republik Indonesia



Publik



Modal Dasar

Rp16.000.000.000.000 (enam belas triliun rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar saham seri a dwiwarna dan 127.999.999.999 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah).



Modal Disetor dan Ditempatkan

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh sejumlah 93.333.333.332 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) lembar saham dengan nilai Rp11.666.666.666.500 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar saham seri a dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) dan 93.333.333.331 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) lembar saham seri B.



Dasar Hukum

Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998, dibuat di hadapan notaris Sutjipto, S.H. dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-16561. HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, tambahan Berita negara Republik Indonesia No. 6859.



Kode Saham

BMRI



Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

14 Juli 2003



Kode SWIFT

BMRIIDJA



Jumlah Pegawai

Per Desember 2024
sebanyak 38.874 Orang

IDENTITAS PERUSAHAAN



Situs Web

www.bankmandiri.co.id



Call Center

14000 ; (021) 52997777
(untuk nasabah luar negeri)



Sekretaris Perusahaan

M. Wisnu Trihanggodo

(Per 1 Desember 2024-31 Desember 2024)*
Teuku Ali Usman (1 Januari 2024-30 November 2024)*

Website :
<http://www.bankmandiri.co.id>

Email :
corporate.communication@bankmandiri.co.id

*) Bapak Teuku Ali Usman selaku Sekretaris Perusahaan memasuki masa pensiun per tanggal 1 Desember 2024.. Sehubungan dengan hal tersebut, fungsi Sekretaris Perusahaan Sementara dijalankan oleh SEVP Corporate Relations, yaitu Bpk. M. Wisnu Trihanggodo



Data Jaringan Kantor

- **1 Kantor Pusat**
- **9 Entitas Anak**
- **4 Entitas Cucu** (termasuk 1 Entitas Cicit)
- **139 Kantor Cabang**
- **2.053 Cabang Pembantu**
- **12.892 ATM**
- **7 Kantor Luar Negeri**
yang terdiri dari **5 Cabang Luar Negeri**
dan **2 Entitas Anak**



Alamat Kantor Pusat

Plaza Mandiri
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Kav. 36-38 Jakarta 12190 INDONESIA
Tel : 62-21 5265045
Fax :62-21 5274477, 527557



Entitas Anak

- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
- PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap)
- Bank Mandiri (Europe) Limited (BMEL)
- PT Mandiri Tunas Finance (MTF)
- PT Mandiri Utama Finance (MUF)
- PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri)
- PT Mandiri Sekuritas (Mansek)
- PT Mandiri Capital Indonesia (MCI)
- Mandiri International Remittance Sdn. Bhd. (MIR)



Entitas Cucu (termasuk 1 Entitas Cicit)

- PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI)
- Mandiri Securities Pte Ltd (MSPL)
- PT Mitra Transaksi Indonesia (MTI)
- Mandiri Investment Management Pte. Ltd. (MIMS)



Contact Address

Corporate Secretary
corporate.communication@bankmandiri.co.id

Investor Relation
Email : ir@bankmandiri.co.id

Customer Care
Email : mandiricare@bankmandiri.co.id
Whatsapp : +62 811 8414 000 (MITA)



Media Sosial

- www.twitter.com/bankmandiri
www.twitter.com/mandiricare
- www.instagram.com/bankmandiri
- www.facebook.com/bankmandiri
www.facebook.com/bankmandiricare



DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI

No.	Nama Asosiasi	Posisi di Asosiasi (Anggota/Pengurus)	Lingkup
1.	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota	Nasional
2.	Forum Komunikasi direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Pengurus	Nasional
3.	Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)	Pengurus	Nasional
4.	Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)	Anggota	Nasional
5.	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Anggota	Nasional
6.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Anggota	Nasional
7.	Bank Association for Risk Management (BARA)	Pengurus	Nasional
8.	World Economic Forum (WEF)	Anggota	Internasional
9.	APEC Business Advisory Council (ABAC)	Anggota	Asia Pasifik
10.	Perkumpulan Chief Information Officer Indonesia (ICIO)	Pengurus	Nasional
11.	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Pengurus	Nasional
12.	Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC)	Pengurus	Nasional
13.	Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia	Pengurus	Nasional
14.	Association Cambiste International - Financial Markets Association (ACI FMA) Indonesia	Pengurus & Anggota	Nasional
15.	Himpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN)	Pengurus & Anggota	Nasional
16.	Forum Komunikasi Kearsipan Perbankan (FKKP)	Anggota	Nasional
17.	Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)	Anggota	Nasional
18.	Indonesia Contact Center Association (ICCA)	Internal Keanggotaan	Nasional
19.	International Council of Museums (ICOM)	Anggota	Internasional
20.	Asosiasi Museum Indonesia (AMI)	Anggota	Nasional
21.	Asosiasi Museum Daerah (AMIDA)	Anggota	Nasional
22.	International Chamber of Commerce (ICC) Indonesia	Pengurus	Internasional
23.	Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI)	Pengurus	Nasional
24.	Asosiasi Bank Kustodi Indonesia	Pengurus	Nasional
25.	Asosiasi Wali Amanat Indonesia	Anggota	Nasional



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut Bank Mandiri atau Perseroan) didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di negara Republik Indonesia dengan akta notaris Sutjipto S.H., No. 10, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Akta pendirian dimaksud telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-16561.HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, serta diumumkan pada Berita negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998 dan Tambahan Berita Negara No. 6859.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi daya (Persero) (BBD), PT Bank Dagang Negara (Persero) (BDN), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (Bank Exim) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (Bapindo) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Bank Peserta Penggabungan").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Entitas Induk Bank adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan usaha Milik negara yang merupakan Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara.

Anggaran dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta No. 07 tanggal 03 April 2024, yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., notaris di Jakarta.



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0085149 dan surat keputusan Nomor AHU-0022201.AH.01.02. Tahun 2024 keduanya tanggal 07 April 2024 serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0072626.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 05 April 2024.

INFORMASI PENGGABUNGAN USAHA

Pada akhir bulan Februari 1998, Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut Pemerintah) mengumumkan rencana untuk melakukan restrukturisasi atas Bank Peserta Penggabungan. sehubungan dengan rencana restrukturisasi tersebut, Pemerintah mendirikan Bank Mandiri pada bulan Oktober 1998 dengan melakukan penyetoran tunai dan pengalihan saham Pemerintah pada Bank Peserta Penggabungan. selisih antara harga transfer dan nilai buku saham pada saat restrukturisasi tidak dihitung karena dinilai tidak praktis. seluruh kerugian yang timbul selama periode restrukturisasi diakui dalam Program rekapitalisasi.

Rencana restrukturisasi tersebut dirancang untuk menggabungkan usaha Bank Peserta Penggabungan ke dalam Bank Mandiri pada bulan Juli 1999 dan rekapitalisasi Bank Mandiri. restrukturisasi Bank Peserta Penggabungan ke dalam Bank Mandiri juga mencakup:

- Restrukturisasi kredit yang diberikan;
- Restrukturisasi aset non-kredit yang diberikan;
- Rasionalisasi kantor cabang di dalam dan luar negeri;
- Rasionalisasi sumber daya manusia.

Berdasarkan akta notaris Sutjipto, S.H., No. 100 tanggal 24 Juli 1999, Bank Peserta Penggabungan secara hukum melakukan penggabungan usaha ke dalam Bank Mandiri. Akta Penggabungan usaha tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. C-13.781.HT.01.04. TH.99 tanggal 29 Juli 1999 dan disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat Keputusan No. 1/9/KEP.GBI/1999 tanggal 29 Juli 1999. Penggabungan tersebut dinyatakan sah oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta selatan melalui surat

Keputusan No. 09031827089 tanggal 31 Juli 1999, yang merupakan tanggal efektif penggabungan usaha.

Pada tanggal efektif penggabungan usaha:


- Semua aset dan liabilitas Bank Peserta Penggabungan dialihkan ke Bank Mandiri sebagai Bank hasil Penggabungan;
- Semua operasi dan aktivitas bisnis Bank Peserta Penggabungan dialihkan dan dioperasikan oleh Bank Mandiri;
- Bank Mandiri mendapat tambahan modal disetor sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) (nilai penuh) atau setara dengan 1 (satu) lembar saham yang merupakan sisa saham yang dimiliki oleh Pemerintah pada masing-masing Bank Peserta Penggabungan. Pada tanggal efektif dimaksud, Bank Peserta Penggabungan secara hukum dibubarkan tanpa proses likuidasi dan Bank Mandiri sebagai Bank hasil Penggabungan menerima seluruh hak dan liabilitas dari Bank Peserta Penggabungan.

Keterangan Perubahan Nama

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, Bank Mandiri tidak pernah melakukan perubahan nama sejak pertama kali berdiri hingga saat ini. namun demikian, Bank Mandiri telah melakukan perubahan status perusahaan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehingga nama perusahaan menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan ini efektif berlaku pada tanggal 19 April 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/11/KEP. DGS/2004 tanggal 19 April 2004.




JEJAK LANGKAH





JEJAK LANGKAH





2024

- Bank Mandiri kembali membuat terobosan dalam inovasi layanan digitalnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang kini semakin beragam dengan tingkat mobilitas yang tinggi melalui produk-produk nirsentuh yaitu Mandiri Debit *Contactless*, Mandiri Kredit *Contactless* dan *Tap to Pay*. Produk tersebut dapat digunakan dengan metode “Tap” pada mesin EDC.
- Bank Mandiri telah berhasil mencatatkan kinerja yang gemilang sepanjang tahun 2024, terbukti hingga Kuartal III, Bank Mandiri mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp42 Triliun rupiah, meningkat sebesar 7,56% secara tahunan (YoY).
- Bank Mandiri mencatat kinerja positif melalui pertumbuhan DPK selama tahun 2024 sebesar 14,9% YoY, yang mencapai Rp1.667,5 Triliun. Bank Mandiri juga berhasil menjaga rasio dana mudah (CASA) yaitu di angka 73,85%. Di sisi lain, kualitas aset perusahaan tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) di level 0,97%.
- Sebagai upaya mengoptimalkan bisnis dalam ranah internasional, Bank Mandiri kini meluncurkan aplikasi *Livin' by Mandiri Timor-Leste* sebagai komitmen Bank Mandiri dalam memenuhi kebutuhan layanan transaksi finansial dalam genggaman nasabah di Timor-Leste. Hadirnya *Livin' by Mandiri Timor-Leste* diharapkan dapat menjadi solusi keuangan digital bagi seluruh elemen masyarakat di Timor-Leste.





KEGIATAN USAHA

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR DAN USAHA YANG DIJALANKAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar Ruang lingkup kegiatan Perseroan antara lain adalah:

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Kegiatan Usaha Utama

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan utang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia;
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
 - g. Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; dan
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



KEGIATAN USAHA PENUNJANG

1. Kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
3. Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun; dan
5. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Semua kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan, baik secara langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak.